

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat menggantungkan segala kebutuhan oleh diri sendiri, oleh karena itu, mereka memerlukan interaksi sosial satu sama lain.<sup>1</sup> Sejak dini, sebagai manusia diajarkan bersosialisasi dengan teman yang dapat memerlukan bantuan satu sama lain ketika dalam keadaan susah.

Dalam hubungannya, sesama manusia tidak selalu berhubungan baik. Ada kalanya di antara mereka terjadi kekeliruan atau kesalahpahaman yang menimbulkan berbagai permasalahan. Masalah bisa menjadi penguat dalam sebuah interaksi manusia dan bisa pula menjadi renggang atau kurang erat yang menyebabkan permusuhan.

Permasalahan yang terjadi pada manusia terkadang dapat diselesaikan oleh individunya secara damai atau kekeluargaan, maka dari itu selesailah permasalahan. Tapi sering kali juga masalah tersebut tidak bisa diselesaikan dengan kepala dingin, sehingga di antara mereka memilih menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan.

Konsep keadilan dalam hukum acara perdata mensyaratkan bahwa semua pihak yang mencari keadilan harus diperlakukan sama dan kedua belah pihak, diberikan pemeriksaan yang setara, seperti yang termuat dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.<sup>2</sup> Asas kedua pihak harus didengar dikenal dengan asas *audi et alteram partem*.<sup>3</sup> Sebagai negara yang menganut sistem negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Pasal 1 ayat 3, menyiratkan bahwa kedudukan seluruh masyarakat adalah sama di depan hukum.

---

<sup>1</sup> Hisny Fajrussalam, et al., "Hakikat dan Eksistensi Manusia sebagai Makhluk yang Bermoral", *Innovative: Journal of Social Science Research* 3:2 (2023): 2.

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

<sup>3</sup> Desi Bangun, "Penerapan Asas *Audi Et Alteram Partem* pada Perkara Wanprestasi dalam Hal Ketidakhadiran Pihak Tergugat di Pengadilan Negeri Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume* 6:2 (Desember 2019): 2.

Masyarakat sebagai pencari keadilan berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan undang-undang. Adapun peraturan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 4, setiap orang berhak melihat dan mengetahui informasi publik, menghadiri pertemuan publik, mendapatkan salinan informasi publik, serta menyebarkan informasi tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Begitupun yang terjadi bagi para pencari keadilan yang mengajukan ke sebuah peradilan. Untuk terlaksananya sebuah peradilan, guna menegakkan hukum dan keadilan, terciptalah kekuasaan kehakiman. Dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen, yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan pada ayat 1 bahwa semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara dan ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian ayat berikutnya peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan berdasarkan Pancasila.<sup>4</sup> Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan pengadilan sebagai tempat menegakkan hukum dan mendapatkan keadilan, keberadaannya membantu masyarakat pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berikutnya Pasal 10, Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peradilan bagi orang-orang yang menganut agama Islam disebut dengan Peradilan Agama, sesuai menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama dalam Pasal 1 ayat (1). Pada Pasal 2 menerangkan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-undang ini.

Pengadilan Agama juga salah satu di antara tiga peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus karena Pengadilan Agama mengadili perkara perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu (yang beragama Islam).<sup>5</sup> Pengadilan Agama sebagai pengadilan tingkat pertama ialah pengadilan yang bertindak menerima, memeriksa, dan memutus setiap permohonan atau gugatan pada tahap paling awal dan paling bawah.

Dalam Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 tahun 1989 disebutkan bahwasanya kewenangan pengadilan agama adalah untuk membantu para pencari keadilan menyelesaikan perkara seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, dan shadaqah.<sup>6</sup> Selanjutnya terjadi penambahan poin dalam Pasal tersebut yang kini dalam Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 3 tahun 2006, yakni juga menyelesaikan perkara ekonomi syariah.<sup>7</sup>

Akses terhadap keadilan melalui mendapatkan bantuan hukum merupakan hak fundamental bagi setiap individu, sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwasanya mendapatkan bantuan hukum adalah cara mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> Roihan A Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, cet. 19 (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2019), 66.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

<sup>8</sup> Liza Hafidzah Yusuf Rangkuti dan Orin Sabrina Pane, "Nilai Keadilan sebagai Landasan Pembentukan Undang-Undang Bantuan Hukum Guna Mewujudkan Akses terhadap Keadilan", *Noeclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 3:1 (2024): 2.

Peradilan Agama memiliki peran penting dalam membantu masyarakat dalam penyelesaian perkara hukum. Namun, tidak semua masyarakat yang menjadi pencari keadilan dapat memahami tata cara menyusun surat gugatan tertulis yang sesuai dengan ketentuan hukum acara. Hal ini menjadi kendala terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan dalam bidang Pendidikan, ekonomi, atau akses terhadap bantuan hukum.

Dalam hal ini, Pengadilan Agama menyediakan berbagai sarana dan prasarana dengan tujuan memberikan kebutuhan pelayanan baik bagi pegawai setempat maupun untuk para pencari keadilan. Fasilitas yang diberikan oleh Pengadilan Agama harapannya dapat meningkatkan pelayanan dan kenyamanan untuk para pihak yang berperkara.

Pada pembuatan surat gugatan misalnya, Pengadilan Agama memberikan berbagai fasilitas seperti adanya aplikasi gugatan mandiri, pembuatan yang dilakukan oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Aplikasi gugatan mandiri dapat dilaksanakan dengan mengakses link yang telah disediakan oleh Badan Peradilan Agama (Badilag).

Terdapat Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di setiap peradilan agama. Dalam hal informasi, konsultasi, nasihat hukum, dan pembuatan berkas atau dokumen hukum yang diperlukan, Posbakum merupakan situs dimana masyarakat dapat memperoleh layanan hukum. Misi Posbakum adalah membantu para pencari keadilan namun kurang memiliki kesadaran hukum dengan memfasilitasi penyelesaian sengketa hukum mereka di pengadilan. Petugas Posbakum merupakan lulusan sekolah syariah dan pengacara dengan gelar sarjana hukum yang bekerja di lembaga bantuan hukum itu sendiri.<sup>9</sup>

Pemberian fasilitas tersebut tentu terdapat di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon. Pengadilan Agama Sumber telah menyediakan Pos Bantuan Hukum untuk masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis dalam menjalankan proses hukum di Pengadilan, bagi

---

<sup>9</sup> Salma dan Ahkam Jayadi, "Implementasi Pasal 56 Ayat (1) KUHAP Atas Bantuan Hukum terhadap Terdakwa Oleh Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Negeri Makale Kelas 1B", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)* 4:3 (November 2022): 737.

masyarakat yang akan meminta bantuan hukum pada Posbakum di Pengadilan Agama Sumber. Selain itu Pengadilan Agama Sumber menyediakan anjungan gugatan mandiri bagi para pihak yang berperkara.

Berdasarkan Pasal 118 (1) HIR menyatakan “Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi: Dimana tergugat bertempat tinggal. Dimana tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).” Sehingga gugatan harus secara tegas dan jelas tertulis Pengadilan Negeri yang dituju dan sesuai dengan patokan kompeten relatif yang telah diatur oleh Pasal 118 HIR.

Sehubungan dengan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam tentang bagaimana fasilitasi yang diberikan Pengadilan Agama Sumber dalam memberikan pelayanan terhadap penyusunan surat gugatan tertulis bagi pencari keadilan yang tidak memiliki kemampuan baca tulis? Oleh karena itu, peneliti akan meramu dalam penelitian yang berjudul “Fasilitasi Pengadilan Agama Sumber terhadap Penyusunan Surat Gugatan Tertulis Bagi Pencari Keadilan”.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identitas Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian dalam masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Administrasi Hukum Keluarga Islam dengan topik Administrasi Hukum Islam di Indonesia dan *Good Governance*, di mana di dalamnya akan membahas mengenai fasilitasi Pengadilan Agama Sumber terhadap penyusunan surat gugatan tertulis bagi pencari keadilan

#### **b. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hukum dipahami baik sebagai apa yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan maupun sebagai kaidah atau norma yang menjadi standar bagi perilaku

manusia yang dapat diterima. Kajian hukum yang dilakukan dengan cara demikian dikenal dengan penelitian yuridis normatif.

Penelitian yuridis normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan yuridis normatif mengkaji teori, konsep-konsep, prinsip-prinsip hukum, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini, berdasarkan pada kumpulan informasi hukum yang utama.<sup>10</sup>

Pada dasarnya kajian yuridis normatif bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan terkini dengan menganalisis cara kerja yang melekat pada hukum positif. Yang dimaksud dengan “pendekatan yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku” adalah pendekatan yuridis normatif.

#### c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai fasilitasi Pengadilan Agama Sumber terhadap penyusunan surat gugatan tertulis bagi pencari keadilan.

#### 2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai fasilitasi Pengadilan Agama Sumber terhadap penyusunan surat gugatan tertulis bagi pencari keadilan yang tidak memiliki kemampuan baca tulis.

#### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>10</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 35.

- a. Bagaimana ketentuan terhadap surat gugatan menurut hukum acara perdata di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon?
- b. Bagaimana fasilitasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sumber bagi pencari keadilan yang tidak memiliki kemampuan baca tulis?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui ketentuan terhadap surat gugatan menurut hukum acara perdata di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon.
- b. Untuk mengetahui fasilitasi yang diberikan oleh Pengadilan Agama Sumber bagi pencari keadilan yang tidak memiliki kemampuan baca tulis di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon.

#### 2. Kegunaan Penelitian

##### a. Secara Teoritis

- 1) Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya, khususnya di bidang hukum perdata Islam tentang fasilitasi penyusunan surat gugatan tertulis bagi pencari keadilan.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait fasilitasi penyusunan surat gugatan tertulis bagi pencari keadilan.

##### b. Secara Praktis

- 1) Dapat memberikan saran atau pemikiran kepada pihak-pihak yang berwenang terkait fasilitasi penyusunan surat gugatan tertulis bagi pencari keadilan di Pengadilan Agama.
- 2) Bagi perguruan tinggi dapat digunakan sebagai panduan untuk mengkaji kebijakan publik utama mengenai fasilitasi penyusunan surat gugatan tertulis bagi pencari keadilan.

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu mempunyai tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian terdahulu. Maka peneliti akan menguraikan beberapa penelitian yang telah digunakan sebelumnya terkait dengan judul yang akan dibahas oleh peneliti, di antaranya sebagai berikut:

1. Nafiatul Muallifah menulis skripsi dengan judul “Efektivitas Layanan Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Magetan”. Skripsi tersebut membahas mengenai prosedur gugatan mandiri di Pengadilan Agama Magetan telah menerapkan aplikasi gugatan mandiri sesuai dengan perintah peraturan pemerintah pusat disertai dengan berbagai fasilitasnya. Secara efektivitas dapat disimpulkan bahwa aplikasi ini kurang efektivitas dalam penggunaannya.<sup>11</sup> Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas adanya fasilitas yang diberikan Pengadilan Agama kepada para pencari keadilan. Perbedaan antara skripsi tersebut dengan peneliti adalah tempat penelitian yang dilakukan berbeda.
2. Ainun Jariah menulis skripsi dengan judul “Efektivitas Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri Bagi Masyarakat Pencari Keadilan pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mataram”.<sup>12</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai penerapan aplikasi gugatan mandiri di Pengadilan Agama Mataram belum efektif disebabkan oleh beberapa faktor. Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait fasilitas yang ada di Pengadilan Agama. Perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah tempat penelitian yang dilakukan berbeda.
3. Kurnia Anugrah menulis skripsi dengan judul “Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama

---

<sup>11</sup> Nafiatul Muallifah, “Efektivitas Layanan Gugatan Mandiri di Pengadilan Agama Magetan”, (*Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

<sup>12</sup> Ainun Jariah, “Efektivitas Penerapan Aplikasi Gugatan Mandiri Bagi Masyarakat Pencari Keadilan pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Mataram”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Mataram, 2021).

Parepare”.<sup>13</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai adanya pos bantuan hukum memudahkan para pencari keadilan. Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama. Perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah tempat penelitian yang dilakukan berbeda.

4. Roseda Hanafi menulis skripsi dengan judul “Efektivitas Aplikasi Gugatan Mandiri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Barabai)”.<sup>14</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai optimalisasi aplikasi gugatan mandiri yang telah terlaksana sejak tahun 2022 di Pengadilan Agama Barabai. Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama. Perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah tempat penelitian yang dilakukan berbeda.
5. Akhmad Arif Khoirudin menulis skripsi dengan judul “Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan *Access to Justice* (Studi Posbakum Pengadilan Agama Kelas-1A Kendal)”.<sup>15</sup> Skripsi tersebut membahas mengenai praktik layanan Posbakum di Pengadilan Agama Kelas-1A Kendal. Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama. Perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah tempat penelitian yang dilakukan berbeda.
6. Ayuni Sukarna dan Sofyan menulis jurnal dengan judul “Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Pengadilan Agama Bulukumba”.<sup>16</sup> Jurnal tersebut membahas mengenai bentuk-bentuk pelayanan yang ada di Pengadilan

---

<sup>13</sup> Kurnia Anugrah, “Dinamika Layanan Pos Bantuan Hukum dalam Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Parepare”, (*Skripsi*, Instoitut Agama Islam Negeri Parepare, 2022).

<sup>14</sup> Roseda Hanafi, “Efektivitas Aplikasi Gugatan Mandiri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Barabai)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah UIIN Antasari Banjarmasin, 2024).

<sup>15</sup> Akhmad Arif Khoirudin, “Efektivitas Layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) dan Pengaruhnya terhadap Penanganan Perkara Bagi Masyarakat Tidak Mampu Sebagai Upaya Mewujudkan *Access to Justice* (Studi Posbakum di Pengadilan Agama Kelas-1A Kendal)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2021).

<sup>16</sup> Ayuni Sukarna dan Sofyan, “Kualitas Pelayanan Publik di Kantor Pengadilan Agama Bulukumba”, *Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyassah Syar’iyyah* 4:2 (Mei 2023): 163-173.

Agama Bulukumba yang kualitasnya telah berjalan cukup baik. Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama. Perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah tempat penelitian yang dilakukan berbeda.

7. Suryaningsi dkk menulis jurnal dengan judul “Peran Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan di Pengadilan Agama Kota Samarinda”.<sup>17</sup> Jurnal tersebut membahas keberadaan Posbakum yang jika telah diketahui masyarakat pencari keadilan merasa sangat terbantu, akan tetapi perlu bagi masyarakat yang awam, adanya Posbakum perlu diadakan sosialisasi. Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama. Perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah tempat penelitian yang dilakukan berbeda.
8. Sarkowi dan Devi Riana menulis jurnal dengan judul “Prosedur Penggunaan Posbakum di Pengadilan Agama Pangkalan Balai”.<sup>18</sup> Jurnal tersebut membahas prosedur penggunaan Posbakum, pelayanan yang diberikan Posbakum di Pengadilan Agama Pangkalan Balai. Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait fasilitas yang disediakan oleh Pengadilan Agama. Perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah tempat penelitian yang dilakukan berbeda.
9. Marten Bunga menulis jurnal “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana”.<sup>19</sup> Jurnal tersebut membahas pengajuan gugatan sederhana menarapkan asas cepat, sederhana dan biaya yang ringan dalam prosesnya sehingga serta memberikan waktu pemeriksaan paling lama 25 hari sejak hari pertama sidang. Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait surat gugatan. Perbedaan skripsi

---

<sup>17</sup> Suryaningsi, et al., “Peran Pos Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Berbasis Nilai Keadilan di Pengadilan Agama Kota Samarinda”, *Primer: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 2:1 (Februari 2024): 66-75.

<sup>18</sup> Sarkowi dan Devi Riana, “Prosedur Penggunaan Posbakum di Pengadilan Agama Pangkalan Balai”, *Jurnal Aksi Dosen dan Mahasiswa* 1:2 (Dosember 2023): 99-108.

<sup>19</sup> Marten Bunga, “Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Gugatan Sederhana”, *Gorontalo Law Review* 5:1 (April 2022): 41-51.

tersebut dengan peneliti adalah terdapat pada fokus kajiannya. Dalam jurnal tersebut hanya membahas gugatan secara keseluruhan, sedangkan peneliti akan menyajikan fasilitasi yang diberikan PA Sumber dalam penyusunan surat gugatan.

10. Aris Bintania menulis jurnal “Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama”.<sup>20</sup> Jurnal tersebut membahas mengenai system gugatan dalam peradilan Islam dan relevansinya dengan formulasi gugatan yang berlaku di pengadilan agama. Persamaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah sama-sama membahas terkait surat gugatan. Perbedaan skripsi tersebut dengan peneliti adalah terdapat pada fokus kajiannya. Dalam jurnal tersebut hanya membahas gugatan secara keseluruhan, sedangkan peneliti akan menyajikan fasilitasi yang diberikan PA Sumber terhadap penyusunan surat gugatan.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Fasilitasi merupakan suatu hal yang sarana yang mendukung dalam bermacam-macam kegiatan. Dalam hal ini, di Pengadilan Agama Sumber memberikan fasilitasi yang membantu bagi para pencari keadilan yang berperkara. Pada penyusunan surat gugatan, Pengadilan Agama Sumber memberikan berbagai sarana penunjang untuk memberikan kemudahan bagi pencari keadilan.

Pada metode penelitian yang merupakan metode atau upaya yang melibatkan penerapan proses mental yang ketat untuk mencari, menulis, menyusun, merumuskan, dan menganalisis guna menyelesaikan suatu tugas dan memberikan laporan. Pada penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif, menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum dengan menggunakan data sekunder atau bahan pustaka

---

<sup>20</sup> Aris Bintania, “Relevansi Sistem Gugatan dalam Peradilan Islam dengan Formulasi Gugatan Perdata di Pengadilan Agama”, *Teraju: Jurnal Syariah dan Hukum* 5:1 (Maret 2023): 1-12.

sebagai titik tolak dan mencari buku-buku serta undang-undang yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>21</sup>

Dalam penelitian ini membahas terkait ketentuan terhadap surat gugatan menurut hukum acara perdata adalah terdapatnya 2 pihak atau lebih, yaitu pihak penggugat dan tergugat. Surat gugatan dilimpahkan kepada pengadilan di mana tergugat bertempat tinggal, di mana tergugat sebenarnya berdiam (dalam hal tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya). Adapun penggugat buta huruf, maka surat gugatnya dimasukkannya secara lisan kepada ketua pengadilan.

Fasilitasi yang diberikan Pengadilan Agama Sumber bagi pencari keadilan yang tidak memiliki kemampuan baca tulis adalah sesuai dengan Pasal 120 HIR di mana pencari keadilan yang buta huruf, maka surat gugatnya dimasukkannya surat gugatan yang disampaikan secara lisan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang mencatat atau menyuruh mencatatnya.<sup>22</sup>

Tabel 1. 1 Kerangka Pemikiran



<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudja, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, cet. 12 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 13-14.

<sup>22</sup> HIR (*Herizen Indonesis Reglement*) atau Reglemen Indonesia Baru (Staatblad 1984: No. 16 yang diperbarui dengan Staatblad 1941 No. 44).

## F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian merupakan cara atau proses ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan penelitian.

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon yang beralamat di Jalan Sunan Drajat No. 1A Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.

### 2. Metode dan Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode kualitatif yang merupakan penelitian yang berfokus pada kondisi yang alamiah atau disebut *natural setting*. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dan proses dari pada hasil suatu aktivitas. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami realitas sosial dari sudut pandang partisipan. Wawasan ini diperoleh melalui analisis terhadap realitas sosial yang menjadi penekanan utama penelitian, dan bukan berdasarkan hasil yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah pemeriksaan ini selesai, ditarik sebuah kesimpulan seperti pemahaman umum dan abstrak tentang fakta diperoleh dari temuan.

Jenis pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Adapun pendekatan yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder dari penelitian tersebut.<sup>23</sup> Penelitian hukum normatif (legal Research) biasanya “hanya” adalah studi dokumen, yaitu penggunaan sumber bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan/putusan pengadilan, kontrak/perjanjian/perjanjian, teori hukum, dan pendapat sarjana.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 118.

<sup>24</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 45.

### 3. Sumber Data

Data yang diteliti dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data paling utama yang dipakai dalam penulisan skripsi ini bersumber pada fakta-fakta yang ada. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data awal di tempat dan objek penelitian.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari pegawai setempat terkait penyusunan surat gugatan melalui wawancara kepada pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan peneliti sebagai tambahan atau penunjang data primer. Data sekunder juga disebut sebagai data yang tersusun dalam dokumen-dokumen.<sup>26</sup> Data sekunder yang dipakai adalah diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, dan data lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang digunakan sebagai bahan acuan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, dilakukan dengan tujuan supaya data yang diperoleh merupakan data yang benar atau valid serta dapat dipertanggungjawabkan, maka peneliti mengumpulkan data-data tersebut melalui:

#### a. Observasi

Jika dibandingkan dengan metode pengumpulan data lainnya, seperti survei dan wawancara, observasi mempunyai keunikan tersendiri. Karena kuesioner dan wawancara terus-menerus melibatkan individu, observasi tidak hanya dilakukan pada manusia tetapi juga pada

---

<sup>25</sup> Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikatif, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2006), 122.

<sup>26</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 75.

objek alam lainnya.<sup>27</sup> Dalam penelitian terkait fasilitasi Pengadilan Agama Sumber terhadap penyusunan surat gugatan tertulis bagi pencari keadilan, observasi dilakukan berfokus pada bagaimana proses fasilitasi yang diberikan oleh pengadilan dalam membantu pencari keadilan menyusun surat gugatan di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data atau informasi yang digunakan untuk mengumpulkan data melalui berinteraksi sosial antara oleh peneliti dengan mengajukan pertanyaan seputar penelitian dan informan yang memberikan jawaban dari pertanyaan yang diajukan.<sup>28</sup> Dalam penelitian terkait fasilitasi Pengadilan Agama Sumber terhadap penyusunan surat gugatan tertulis bagi pencari keadilan, wawancara dilakukan antara peneliti dengan para pegawai dan kepada pos bantuan hukum di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan oleh peneliti dengan mengambil gambar untuk mendukung penelitian. Dokumentasi dapat berupa foto, video, catatan, rekaman suara, atau dokumen dari narasumber. Dalam penelitian terkait fasilitasi Pengadilan Agama Sumber terhadap penyusunan surat gugatan tertulis bagi pencari keadilan, peneliti mengambil dokumentasi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian kualitatif dilaksanakan saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai data-data tersebut terkumpul dalam

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2022), 145.

<sup>28</sup> Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 29.

periode tertentu.<sup>29</sup> Dalam aktivitas analisis data, dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Data yang didapat dari lapangan tentu beragam, maka dari itu perlu dilakukan pencatatan secara cermat. Reduksi data berarti meringkas, memilah data-data yang penting, mencari tema dan polanya. Pada hakikatnya proses reduksi data merupakan suatu langkah dalam proses analisis data kualitatif yang menitikberatkan pada menghilangkan dan mengalihkan informasi yang kurang penting guna memperjelas, mempertajam, mengklasifikasikan, dan menciptakan fokus yang utama dari hal-hal yang tidak penting dalam penelitian.<sup>30</sup>

b. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi, selanjutnya adalah penyajian data. Dalam penyajian data dilakukan dengan menunjukkan keterhubungan antara data dan kondisi sebenarnya, data disajikan secara teratur sehingga memudahkan kemampuan peneliti dalam menarik temuan yang valid. Saat menyajikan data penelitian, diuraikan dalam bentuk narasi.<sup>31</sup>

c. Penyimpulan Data

Pada tahap verifikasi data, menurut Miles dan Huberman adalah dilakukan dengan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan pada penelitian kualitatif adalah temuan yang belum ada pada temuan yang terdahulu.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 246.

<sup>30</sup> Rony Zulfirman, "Implementasi Metode Outdoor Learning dalam Peningkatan Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam di MAN Medan", *Jurnal Penelitian, Pendidikan dan Pengajaran* 3:2 (2022): 150.

<sup>31</sup> Herman Budiyo, "Penelitian Kualitatif Proses Pembelajaran Menulis: Pengumpulan dan Analisis Datanya", *Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* 3:1 (2013): 15.

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 253.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan penelitian terhadap permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka peneliti membagi penelitian ini dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini menggambarkan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Tinjauan umum. Dalam bab ini akan dijelaskan terkait konsep dasar seperti pengertian fasilitas, gugatan, dan pencari keadilan.

Bab III Gambaran Umum tentang Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A Kabupaten Cirebon. Bab ini akan dikaji tentang sejarah singkat Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, visi dan misi Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, pimpinan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A dari masa ke masa, struktur organisasi Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A, dan fasilitas publik yang diberikan Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A.

Bab IV Hasil dan Pembahasan tentang ketentuan terhadap surat gugatan menurut hukum acara perdata dan fasilitasi yang diberikan PA Sumber bagi pencari keadilan yang tidak memiliki kemampuan baca tulis.

Bab V Penutup. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran dalam penelitian.